



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Akan Bacakan Putusan Uji Materi UU Sisdiknas dan UU Dikti

Jakarta, 14 Februari 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan Pengujian UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) secara bersamaan pada Kamis (14/2/19), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan di Ruang Sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 45/PUU-XVI/2018 dan 47/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sabela Gayo, seorang Advokat dan juga Pendiri sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).

Agenda sidang yang digelar Rabu (14/11/18). mendengar keterangan ahli, namun kuasa hukum Pemohon Susanto menyatakan Pemohon tidak bisa menghadirkan ahli. Sementara perwakilan Pemerintah Mulyanto akan menyerahkan keterangan tertulis dari ahli.

Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan sidang ini adalah yang terakhir dan meminta Pemohon maupun pemerintah untuk menyampaikan kesimpulan pada MK.

Sementara sidang sebelumnya yang digelar Kamis (1/11/18) ditunda karena DPR dan Ahli Pemohon tidak bisa hadir. Dalam sidang Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan “ meskipun Saudara Pemohon minta penundaan sidang karena belum bisa menghadirkan saksi atau ahli, tapi menurut etika persidangan, kalau tidak hadir begini dianggap tidak menghormati persidangan”.

Pada sidang yang digelar, Senin (15/10/18) alu, Pemerintah diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Chatarina Muliana Girsang. Pemerintah berpendapat Pemohon tidak melihat secara keseluruhan UU Sisdiknas yang diuji. Ketentuan Pasal 15 UU Sisdiknas dan Penjelasannya termasuk satu ketentuan mengenai sistem pendidikan yang membagi jenis pendidikan ke dalam bentuk pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Jenis pendidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan merupakan amanat Pasal 31 ayat (3) UUD Tahun 1945. Sebagai suatu sistem, maka pembaca UU Sisdiknas harus secara keseluruhan. Dalam hal ini pendidikan profesi telah diatur oleh UU Sisdiknas dengan memberi peran kepada organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum.

Selanjutnya, Chatarina menyebut ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Sisdiknas mengatur mengenai program pendidikan yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dalam hubungannya dengan dalil Pemohon ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas ini bersifat norma terbuka yang ditandai dengan kata ‘dapat’ yang berarti adalah bagi perguruan tinggi tidak selalu dapat membuka atau menyelenggarakan program profesi, tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu.

Dalam kesempatan yang sama, MK juga menggelar sidang mengenai uji UU Dikti (Perkara Nomor 47/PUU-XVI/2018) yang juga dimohonkan oleh Sabela Gayo. Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Patdono Suwignjo mewakili Pemerintah menyatakan “penyelenggaraan pendidikan profesi tidak bisa serta-merta dilepas dari Pendidikan Tinggi”. Dalam penjelasannya, Pemohon ingin agar organisasi profesi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi secara mandiri merupakan keinginan yang tidak berdasar. Organisasi profesi dapat berperan serta di dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan salah satunya adalah organisasi profesi. “Karena itu, penerbitan sertifikasi profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi,” jelas Pemohon.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Dikti, Patdono menegaskan “sertifikat kompetensi bukanlah untuk keahlian advokat atau pengacara pengadaan melainkan keahlian lainnya, baik dalam cabang ilmunya maupun prestasi di luar bidang studinya, tidak tepat bila Pemohon menyamakan sertifikat kompetensi dengan sertifikat profesi”. Dan dalam petitmunya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup dari pendidikan tinggi sebagaimana yang telah diatur UU Dikti. Pemohon juga meminta MK untuk menyatakan Pasal *a quo* harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. (Arif Satriantoro/LA/Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id